



**BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI**

**PERATURAN BUPATI BEKASI**

**NOMOR 100 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 23 TAHUN 2012  
TENTANG PENGELOLAAN PUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN BEKASI**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

Nomor : 100 Tahun 2016

Tanggal : 21 Oktober 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BEKASI,**

Ttd

**H. UJU**



# Bupati Bekasi

## PERATURAN BUPATI BEKASI

**NOMOR** 100 Tahun 2016

**TENTANG**

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI  
NOMOR 23 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN PUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan tugas, serta untuk optimalisasi dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Bekasi, maka pengelolaan pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Bekasi yang semula telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bekasi Nomor 23 Tahun 2012, ketentuan-ketentuannya perlu ditinjau dan disesuaikan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perubahannya tersebut perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten: Dalam Lingkungan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3747);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2010 tentang Badan atau Lembaga Internasional yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 415);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Perpajakan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 7);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 8);
19. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 14 B Tahun 2007 tentang Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 14 B).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN PUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN BEKASI

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Bekasi, diubah sebagai berikut :

1. BAB VII Prosedur Penerbitan SPPT Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### BAB VII

### PROSEDUR PENERBITAN SPPT

#### Pasal 20

- (1) Berdasarkan SOP, Bupati atau Pejabat berwenang yang ditunjuk menerbitkan SPPT. ✓
- (2) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir kertas.
- (3) Formulir SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi informasi sebagai berikut:
  - a. Halaman depan: ✓
    - 1) Nomor seri formulir; ✓
    - 2) Nama OPD yang berwenang mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; ✓
    - 3) Informasi berupa tulisan "SPPT PBB bukan merupakan bukti kepemilikan hak"; ✓
    - 4) Kode Akun; ✓
    - 5) Tahun Pajak dan jenis sektor PBB; ✓
    - 6) Nomor Objek Pajak (NOP) ✓
    - 7) Letak objek pajak; ✓
    - 8) Nama dan alamat Wajib Pajak; ✓
    - 9) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); ✓
    - 10) Luas bumi dan/atau bangunan; ✓
    - 11) Kelas bumi dan/atau bangunan; ✓
    - 12) Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per m<sup>2</sup> bumi dan/atau bangunan; ✓
    - 13) Total NJOP bumi dan/atau bangunan; ✓
    - 14) NJOP sebagai dasar pengenaan PBB; ✓
    - 15) Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP); ✓
    - 16) NJOP untuk penghitungan PBB; ✓
    - 17) Nilai Jual Kena Pajak (NJKP); ✓
    - 18) PBB yang terhutang; ✓

- 19) PBB yang harus dibayar; -
  - 20) Tanggal jatuh tempo; -
  - 21) Tempat Pembayaran; -
- b. Halaman belakang:
- 1) Nama petugas penyampai SPPT PBB-P2;
  - 2) Tanggal penyampaian;
  - 3) Tanda tangan petugas;
  - 4) Informasi lainnya.
- (4) a. SPPT PBB-P2 adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terhutang kepada Wajib Pajak yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan / atau memiliki, menguasai, dan / atau memperoleh manfaat atas bangunan;
- b. SPPT PBB-P2 bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah dan/atau bangunan dan SPPT PBB-P2 hanya berupa surat pemberitahuan pembayaran pajak bumi dan bangunan.
- (5) Persyaratan penerbitan SPPT PBB-P2 :
- a. Foto Copy KTP atau identitas Wajib Pajak lainnya;
  - b. Foto Copy bukti kepemilikan objek pajak (Sertifikat yang diterbitkan Kantor Pertanahan dan atau bukti penguasaan lainnya);
  - c. Foto Copy Girik, Leter C dan Garapan, surat keterangan/over alih garapan;
  - d. Foto Copy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
  - e. Foto Copy Surat Setoran Pajak PPH;
  - f. Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan dan Kecamatan.
- (6) Permohonan penerbitan SPPT PBB-P2 :
- a. SPPT PBB-P2 diterbitkan sesuai dengan bukti perolehan hak/kepemilikan;
  - b. Tahun penerbitan SPPT PBB-P2 berdasarkan tahun perolehan hak, bilamana tahun perolehan hak melebihi 3 (tiga) tahun, maka SPPT PBB-P2 diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun.
- (7) Penerbitan SPPT dilakukan secara masal yang dilaksanakan pada awal tahun pajak untuk semua objek pajak, sementara menunda pelayanan PBB-P2 kepada para wajib pajak sampai proses cetak masal penerbitan SPPT tersebut selesai, atau ditentukan lain oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). ✓
- (8) Bagi wajib pajak yang memerlukan data SPPT PBB-P2 masa proses penerbitan cetak masal, dapat diberikan data berupa Surat Keterangan NJOP atas objek pajak terkait dengan terlebih dahulu melunasi tunggakan pajaknya.
- (9) Penerbitan SPPT setelah proses penerbitan secara masal, dapat dilakukan melalui loket pelayanan yang berupa :
- a. Salinan SPPT atas SPPT wajib pajak rusak atau hilang;
  - b. SPPT Objek Pajak Baru;
  - c. SPPT Mutasi;
  - d. SPPT Pembetulan;
  - e. SPPT Pembatalan; atau
  - f. Keberatan.

- (10) Terhadap permohonan penerbitan SPPT sebagaimana ayat (9) tersebut diatas apabila ditemukan ketidaksesuaian antara data pendukung dan atau hasil verifikasi lapangan/keterangan desa dengan objek yang dimohon, atas penerbitan SPPT dimaksud ditolak.
  - (11) Penentuan tanggal jatuh tempo atas penerbitan SPPT PBB-P2 massal pada awal tahun pajak ditetapkan setiap tanggal 31 Agustus tahun pajak berkenaan.
  - (12) Penentuan tanggal jatuh tempo untuk penerbitan SPPT PBB-P2 atas pelayanan Objek Pajak Baru yang diterbitkan setelah tanggal jatuh tempo sebagaimana pada ayat (11) diatas, ditetapkan tanggal 20 Desember tahun pajak berkenaan.
  - (13) Formulir SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Diantara BAB VII Prosedur Penerbitan SPPT Pasal 20 dan BAB VIII Penetapan Pajak Pasal 21 disisipkan 1 (satu) BAB dan Pasal baru, yakni BAB. VII. A dan Pasal 20 A sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB VII A**  
**PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG**  
**Pasal 20 A**

- (1) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB P-2 sebagaimana Pasal 20 ayat (4) huruf b bukan merupakan Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah, sehingga apabila terjadi kekeliruan dalam penerbitan dan penyampaiannya berkenaan dengan Objek Pajak terkait, SPPT PBB-P2 dimaksud dapat dilakukan pembetulan dan penyesuaian sebagaimana ketentuan perpajakan yang berlaku. ✓
- (2) Dalam hal Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB-2 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkaitan dengan objek sengketa atas kepemilikan tanah, SPPT PBB-P2 terkait ditangguhkan dan diterbitkan kembali atas Objek Pajak SPPT PBB-P2 tersebut setelah ada Putusan Pengadilan Yang mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Inkrah)/Menunggu Keputusan (MK).
- (3) Pejabat yang berwenang dalam hal penerbitan SPPT PBB-P2 sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) tersebut diatas hanya sebatas menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB P-2 dan bukan berkenaan dengan Alas Hak Penerbitan Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah yang bukan merupakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Dalam hal objek pajak yang telah mempunyai alas hak kepemilikan berupa sertifikat, akta jual beli atau sejenis yang dipersamakan sebagaimana ketentuan perundangan yang berlaku dan telah diterbitkan SPPT PBB-P2 atas objek pajak tersebut, maka tidak diterbitkan lagi SPPT PBB-P2 atas objek yang sama.
- (5) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB-P2 yang sudah diterbitkan dan ternyata terkait dengan permasalahan hukum dikarenakan pemalsuan dokumen yang dijadikan dasar permohonan penerbitan SPPT PBB-P2 oleh pemohon/kuasa pemohon/kuasa menghadap, permasalahan hukum tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemohon/kuasa pemohon/kuasa menghadap, dan atas SPPT PBB-P2 terkait dapat ditarik kembali/ditangguhkan dan atau dibekukan sampai proses hukum tersebut selesai dan mendapatkan kepastian hukum.

3. BAB X Penagihan Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB X**  
**PENAGIHAN**  
**Pasal 25**

- (1) Fungsi Penagihan merupakan proses Wajib Pajak yang atas kelalaiannya tidak membayar PBB-P2 atau kurang bayar dengan cara menerbitkan mulai dari Surat Teguran, Surat Tagihan Pajak, Surat Panggilan, Penempelan stiker dan atau sejenisnya yang dipersamakan (Plang, sepanduk dsb) hingga Surat Paksa.
  - (2) Apabila Wajib Pajak tetap tidak membayar, Fungsi Penagihan akan menindaklanjuti Wajib Pajak terkait dalam bentuk penuntutan, pelelangan aset Wajib Pajak dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - (3) Tata Cara penagihan Objek PBB-P2 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. BAB XV Penetapan NJOP Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB XV**  
**PENETAPAN NJOP SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK**  
**Pasal 57**

- (1) Penetapan NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, dapat dilakukan dengan perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, nilai perolehan baru, atau nilai jual pengganti.
- (2) Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
- (3) Nilai perolehan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.
- (4) Nilai jual pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.
- (5) Penetapan besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada dasarnya ditetapkan 3 (tiga) tahun sekali dan untuk daerah tertentu yang perkembangan pembangunannya mengakibatkan kenaikan NJOP ditetapkan 1 (satu) tahun sekali sesuai dengan perkembangan wilayah, perubahan fungsi lahan, fakta yang objektif, relevansi yang otentik dan/atau berdasarkan data pasar, pendekatan biaya dan pendekatan pendapatan.

5. BAB XVI Penetapan NJOP Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB XVI**  
**KEBERATAN**  
**Pasal 61**

- (1) Wajib pajak yang atas suatu penetapan pajak merasa keberatan dengan jumlah pajak terutang dapat mengajukan keberatan dengan persyaratan yang telah ditetapkan, apabila telah memenuhi persyaratan, maka keberatan dapat diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  - (2) Keberatan dapat diajukan dalam hal :
    - a) Wajib Pajak berpendapat bahwa luas objek pajak bumi dan/atau bangunan atau nilai jual objek pajak bumi dan/atau bangunan tidak sebagaimana mestinya; dan/atau
    - b) terdapat perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan PBB.
  - (3) Keberatan atas nilai jual objek pajak bumi dan/atau bangunan yang tidak semestinya sebagaimana ayat (2) huruf a) diatas khusus atas nilai 2 objek bertetangga yang berbeda NJOP, dapat diberikan penyesuaian sebagaimana hasil pemeriksaan dan penelitian lapangan atas nilai objek pajak yang sebenarnya.
  - (4) Tata Cara pengajuan keberatan PBB-P2 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
6. BAB XIX Pemberian Pengurangan PBB-P2 ketentuan Pasal 72 dan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB XIX**  
**PEMBERIAN PENGURANGAN PBB-P2**  
**Pasal 72**

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 dapat diberikan kepada Wajib Pajak:
  - a. karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya; atau
  - b. dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (2) Kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:
  - a. Wajib Pajak orang pribadi meliputi:
    - 1) objek pajak yang Wajib Pajak orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda dudanya;
    - 2) objek pajak yang Wajib Pajak orang pribadi pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan atau pensiunan Polisi Republik Indonesia (Polri), atau janda dudanya;
    - 3) objek pajak yang Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana angka 1) dan angka 2) di atas, adalah objek pajak yang ditempati Wajib Pajak; dan apabila lebih dari 1 (satu) objek pajak, maka yang dikenakan pengurangan hanya 1 (satu) objek pajak saja;
    - 4) objek pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah;
    - 5) objek pajak yang Wajib Pajak orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi;
    - 6) objek pajak yang Wajib Pajak orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban PBB-P2 sulit dipenuhi; dan/atau



- 7) objek pajak yang Wajib Pajak orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak per meter persegiya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan;
- b. Wajib Pajak badan meliputi:  
objek pajak yang Wajib Pajak adalah Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.
- (3) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
- (4) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman, dan/atau wabah hama tanaman.

#### **Pasal 74**

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dapat diberikan:

- a. paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari PBB-P2 yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a angka 1), 2), 3), 4), 5) dan 6);
- b. paling tinggi 100% (seratus persen) dari PBB-P2 yang terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) atau ayat (4).

7. BAB XXV Prosedur Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak ketentuan Pasal 100 dan Pasal 101 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **BAB XXV**

#### **PROSEDUR PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK**

##### **Pasal 100**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 kepada Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah tempat objek pajak terdaftar, paling lama 1 (satu) bulan sejak Wajib Pajak melakukan pembayaran.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohon disertai alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. permohonan dilampiri fotokopi SPPT, atau STPD, dan bukti pembayaran pajak yang sah; dan
- c. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa.
- (3) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

##### **Pasal 101**

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan pengembalian Wajib Pajak, Kepala Organisasi Perangkat Daerah atas nama Bupati menerbitkan
- a. SKPDLB apabila jumlah pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari jumlah pajak terutang;
- b. SKPDN apabila jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak terutang;
- c. SKPDKB apabila jumlah pajak yang dibayar ternyata kurang dari jumlah pajak terutang.

- (2) Tanggal diterimanya surat permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- tanggal terima surat permohonan pengembalian, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada petugas Organisasi Perangkat Daerah yang ditunjuk; atau
  - tanggal tanda pengiriman surat permohonan pengembalian, dalam hal disampaikan melalui pos atau perusahaan jasa pengiriman dengan bukti pengiriman surat.
- (3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Organisasi Perangkat Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan tersebut dianggap dikabulkan dan SKPDLB diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal 21 Oktober 2016

**BUPATI BEKASI**

Ttd

**Hj. NENENG HASANAH YASIN**

Diundangkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal 21 Oktober 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI,**



**BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2016 NOMOR**